



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
No. W.29-HH.04.03-3219
No. 02/720-3/0052A**

**TENTANG
PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA PEGAWAI PADA LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01- 08- 2022) bertepatan dengan tanggal 03, Muharram 1444 H, bertempat di Ternate, oleh antara pihak-pihak:

- I. **PT Bank Syariah Indonesia, Tbk**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan 12930, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Vanca Putra Adikusuma selaku Area Manager Manado berdasarkan Surat Kuasa No. 02/032-KEP/DIR tanggal 26 Januari 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, selanjutnya disebut "**Bank**"
- II. **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Cengkeh Afo No. 40 Ternate Tengah, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh M. Adnan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. M.HH-26.KU.03.03 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 25 November 2020, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, selanjutnya disebut "**Institusi**"-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kerjasama (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

1. **Pembiayaan Mitraguna Berkah** adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan **Bank** dengan sumber pembayaran angsuran berasal dari pendapatan/gaji.
2. **Institusi** adalah organisasi yang bekerja sama dengan **Bank**.
3. **Pegawai** adalah orang yang bekerja pada **Institusi** dan tercatat dalam administrasi **Institusi** sebagai PNS/CPNS/ASN non-PNS
4. **Nasabah** adalah PNS/CPNS/ASN non-PNS mendapatkan rekomendasi dari **Institusi** dan memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan dari pihak **Bank** (selanjutnya disebut "**Nasabah**")
5. **Pembiayaan Mitraguna Berkah** adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai untuk tujuan pembelian barang (selain untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah/PPR dan



kendaraan baru), kebutuhan jasa, pengambilalihan (*take over*) serta *refinancing asset* sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip syariah.

6. **Terms and Conditions (T/C) Pembiayaan Mitraguna Berkah** adalah fitur, syarat dan ketentuan dari pembiayaan Mitraguna Berkah yang diberikan oleh **Bank** kepada Nasabah.
7. **Perjanjian Pembiayaan** adalah akad pembiayaan yang dibuat antara **Bank** dan Nasabah
8. **Hari Kerja Bank** adalah hari kerja Bank Indonesia

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah

1. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan oleh **Bank** kepada pegawai **Institusi** dalam bentuk pembiayaan Mitraguna Berkah kepada pegawai aktif sebelum masa pensiun.
2. Dalam rangka kerja sama pembiayaan, **Institusi** membantu kelancaran penyaluran payroll gaji dan/atau tunjangan Nasabah di **Bank**.

PASAL 3 KETENTUAN & SYARAT FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Fasilitas pembiayaan yang akan diberikan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan antara **Bank** dengan Nasabah.
2. Fitur dan segala ketentuan terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh **Bank** diatur sesuai *terms and conditions (T/C)* pembiayaan pada lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Segala perubahan pada *terms and conditions (T/C)* pembiayaan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
4. *Margin/ujrah* yang dikenakan kepada Nasabah untuk pertama kalinya sesuai ketentuan **Bank** dan berlaku *fixed* selama jangka waktu pembiayaan.
5. **Bank** setiap saat dapat mengubah besarnya *margin/ujrah* untuk penarikan berikutnya, dengan pemberitahuan kepada **Institusi** tanpa merubah *margin* yang telah dikenakan pada pembiayaan sebelumnya.
6. Atas fasilitas yang diterima oleh Nasabah dikenakan biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah.
7. Pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus (*non-revolving*), dan dicairkan ke rekening tabungan a.n. Nasabah pada **Bank**.
8. Angsuran pembiayaan:
 - a. Angsuran dibayarkan setiap bulan terdiri dari pokok dan *margin/ujrah*.
 - b. Pembayaran angsuran pertama dibayarkan maksimal 1 (satu) bulan sejak pencairan pembiayaan, yang selanjutnya pembayaran dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya sesuai dengan akad pembiayaan.
 - c. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara pendebetan rekening a.n. Nasabah pada **Bank** sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan atau telah dinyatakan lunas atau dengan pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendahara.
9. Ketentuan untuk Nasabah:
 - a. Diwajibkan membuka rekening pada **Bank**.
 - b. Menyediakan data dan dokumen yang benar terkait dengan pengajuan pembiayaan Nasabah.(kewajiban dari Nasabah)



- c. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembiayaan Nasabah mengundurkan diri, mutasi, PHK atau mendapatkan pembiayaan sejenis dari lembaga keuangan lain maka pembiayaan wajib dilunasi.
- d. Pelunasan sebelum jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan ketentuan **Bank**
- e. Pembiayaan wajib dilunasi oleh Nasabah apabila secara sepahak memindahkan payroll gaji dan/atau tunjangan ke bank lain sebelum pembiayaan dinyatakan lunas.
- f. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan Nasabah mengajukan pensiun dini, maka Nasabah dapat melanjutkan pembiayaan dengan mengajukan kepada **Bank** maksimal 14 (empat belas) hari kerja atau pembiayaan wajib dilunasi.
- g. Memenuhi syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan dari **Bank**.
- h. Atas keterlambatan pembayaran angsuran, Nasabah dapat dikenakan denda sebesar $0,00069 \times$ angsuran tunggakan untuk tiap-tiap hari keterlambatan.
- i. Pembayaran denda terhitung sejak tanggal kewajiban pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran kembali.

PASAL 4 PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN

- 1. **Institusi** memfasilitasi permohonan pembiayaan Nasabah serta memberikan rekomendasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh **Bank**.
- 2. Realisasi pemberian pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberian fasilitas pembiayaan yang diatur dalam *terms and conditions* (T/C) pada perjanjian ini.
- 3. Keputusan pemberian fasilitas pembiayaan untuk masing-masing Nasabah yang diajukan sepenuhnya ada pada **Bank**.
- 4. Dalam hal **Bank** menyetujui permohonan pembiayaan Nasabah, maka realisasi pemberian pembiayaan akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat pemberian pembiayaan **Bank** dengan menandatanganai Akad Pembiayaan dan assesoirnya.

PASAL 5 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHK

- 1. Kewajiban **Bank**:
 - a. Melakukan seleksi terhadap pengajuan pembiayaan, setelah mendapatkan rekomendasi dari **Institusi** atau sesuai ketentuan pada *terms and conditions* (T/C).
 - b. Mencairkan fasilitas pembiayaan yang disetujui ke rekening a.n. Nasabah pada **Bank** setelah Akad Pembiayaan ditandatangani oleh Nasabah dan memenuhi seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **Bank**.
 - c. Membuat dan mengirimkan daftar tagihan angsuran kepada **Institusi** dengan rincian masing-masing Nasabah pada tanggal 01 s.d 05 setiap bulan selama masih terdapat kewajiban Nasabah pada **Bank**.
 - d. Menyimpan dokumen asli Nasabah (apabila dipersyaratkan sebagai jaminan).
- 2. Hak **Bank**:
 - a. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku pada **Bank** dan atas kewenangan dan pertimbangan sendiri, **Bank** berhak menolak permohonan Nasabah untuk mendapatkan pembiayaan, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari **Institusi**, tanpa ada kewajiban bagi **Bank** untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada pihak manapun.
 - b. Mendapatkan informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari setelah terjadi perubahan status kepegawaian dari Nasabah seperti:
 - 1) mengundurkan diri
 - 2) mutasi
 - 3) pensiun/ pensiun dini



- 4) meninggal dunia
 - 5) hilang
 - 6) cacat tetap
 - 7) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- c. Bank memiliki kewenangan penuh setiap waktu yang telah ditetapkan untuk mendebet sejumlah uang pada rekening a.n. Nasabah pada Bank yang digunakan sebagai pembayaran kewajiban dan/atau setiap jumlah uang yang mungkin di kemudian hari akan terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan. Dengan ketentuan kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
 - d. Menghentikan pemberian pembiayaan kepada pegawai Institusi, apabila Institusi dianggap lail dan tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - e. Mendapatkan jaminan kelancaran pembayaran angsuran dengan melaksanakan payroll gaji dan/atau tunjangan ke Bank lain sebelum pembiayaan dinyatakan lunas.
3. Kewajiban Institusi:
 - a. Mengkoordinasikan, mengadministrasikan dokumen pembiayaan Nasabah, memberikan penilaian awal dan rekomendasi pada pegawai Institusi.
 - b. Memastikan bahwa calon Nasabah yang diajukan kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan adalah benar pegawai di lingkungan Institusi dan layak untuk menerima Pembiayaan.
 - c. Menjamin kelancaran pembayaran angsuran sebesar daftar tagihan angsuran yang diberikan Bank dengan melaksanakan payroll gaji dan atau tunjangan ke Bank lain sebelum pembiayaan dinyatakan lunas.
 - d. Melakukan rekonsiliasi angsuran yang harus dibayarkan kepada Bank berdasarkan daftar tagihan angsuran yang diberikan Bank kepada Institusi setiap bulan sesuai tanggal yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
 - e. Memprioritaskan pemotongan hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun yang akan diterima Nasabah dan menyetorkannya ke pada Rekening a.n. Nasabah pada Bank sebagai pelunasan pembiayaan apabila Nasabah mengundurkan diri, mengajukan pensiun dini atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dasar Surat Kuasa dari Nasabah pada Bank.
 - f. Membantu menyelesaikan kewajiban Nasabah dalam hal terdapat tunggakan kewajiban tagihan angsuran akibat Nasabah berhenti bekerja, mutasi atau PHK dengan itikad baik dan sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
 - g. Menginformasikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi:
 - 1) Pergantian atau perubahan kepengurusan pada Institusi yang dapat membawa akibat kewenangan pihak-pihak untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Institusi.
 - 2) Terjadinya perubahan status kepegawaian dari Nasabah seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat 2 point b Perjanjian ini.
 - h. Memberikan Asli Surat Keputusan Pensiu kepada Bank sebagai jaminan apabila Nasabah mengajukan pensiun dini atau telah masuk masa pensiun selama pembiayaan Nasabah belum dinyatakan lunas oleh Bank. Pemberian Asli Surat Keputusan Pensiu atas dasar Surat Kuasa dari Nasabah.
 4. Hak Institusi:
 - a. Mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk pegawai sesuai dengan *terms and conditions* (T/C) pada Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan jasa pengelolaan setiap bulan, selama memenuhi kewajiban sesuai pada Pasal 7 Perjanjian ini.



- c. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam proses pengajuan pembiayaan kepada Bank serta jasa pelayanan perbankan lainnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang secara otomatis selama Para Pihak tidak mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian ini.
2. Sebagai bukti Perpanjangan Perjanjian maka **Bank** memberikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada **Institusi** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja bank tanpa kewajiban **Institusi** untuk memberikan tanggapan atas surat dimaksud.
3. Para pihak dapat *mereview* dan/atau mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada minimal 90 (sembilan puluh) hari kerja bank berdasarkan pertimbangan salah satu pihak telah melakukan kelalaian dalam Perjanjian ini.
4. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana Pasal ini tidak melepaskan tanggung jawab **Institusi** terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 7
JASA PENGELOLAAN

Jasa Pengelolaan oleh PARA PIHAK meliputi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Atas kewajiban yang dilakukan oleh **Institusi** maka **Bank** memberikan jasa pengelolaan yang diterima berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang tercantum dalam *terms and conditions* (T/C) Perjanjian ini.
2. Jasa pengelolaan dapat dimintakan kepada **Bank** dengan menyampaikan surat permohonan jasa pengelolaan secara tertulis dalam bentuk *sponsorship/promosi/kegiatan social (Corporate Social Responsibility)*.
3. **Bank** dapat memberikan Surat Penawaran kepada **Institusi** untuk *sponsorship/promosi/kegiatan social (Corporate Social Responsibility)* atas inisiatif **Bank**.
4. **Institusi** melengkapi dokumentasi penyaluran jasa pengelolaan berupa:
 - Tanda terima jasa pengelolaan yang ditandatangani oleh perwakilan **Institusi** dan **Bank**
 - Laporan pertanggungjawaban atau berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan **Institusi** dan **Bank**
 - Dokumentasi kegiatan/program
5. Segala akibat yang muncul dari lalainya **Institusi** dalam memenuhi ketentuan pasal ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab **Institusi** dan oleh karenanya membebaskan **Bank** dari segala tuntutan, baik yang dilakukan oleh pihak manapun.



PASAL 8
PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

1. Pajak atas jasa pengelolaan yang diterima **Institusi** sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Atas ketentuan ayat 1 pasal ini, maka pajak yang ditanggung oleh **Institusi** sebesar 2% dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
3. Biaya pembuatan Perjanjian ini, untuk semua akta dan kelengkapannya ditanggung oleh masing-masing pihak.
4. Semua pajak termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya yang mungkin timbul terkait Perjanjian ini serta kelengkapan dan pembuatan dokumen-dokumen yang bersangkutan merupakan tanggung jawab dan beban masing-masing pihak.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. **Bank** dapat mengambil alih pengelolaan seluruh pembiayaan Nasabah apabila menurut pertimbangan **Bank**, manajemen **Institusi** tidak berfungsi dengan baik.
2. Tanpa ditandatanganinya Perjanjian ini, maka pemberian pembiayaan tidak dapat diberikan oleh **Bank** kepada Nasabah.
3. Perjanjian ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dan wakil-wakil dan/atau pengganti. **Institusi** tidak berhak mengalihkan hak atau kewajibannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **Bank**.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat;
 - b. Surat tercatat;
 - c. Fax,

Kepada masing-masing pihak berikut:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Jl Cengkeh Afo No. 40

Ternate Tengah

Telepon: 0921-3122119

Fax.: 0921-3122118

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK

Gedung The Tower

Jl Gatot Subroto No. 27

Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telepon: 021-30405999

Fax: 021-30421888

E-mail: www.bankbsi.co.id

2. Segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:
 - a.Tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri



- b. Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja bank setelah pengiriman surat tersebut.
- c. Bila melalui fax atau telex, pada saat berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.
- Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.
3. Setiap perubahan alamat dalam ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambatnya 14 (empat belas) hari kerja bank sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika kemudian hari timbul perselisihan antara Nasabah dan **Bank** menyangkut ketidakbenaran data, maka **Institusi** melepaskan **Bank** dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat perselisihan tersebut.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan dan menunjuk domisili hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Maluku Utara.

PASAL 12 KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan para pihak setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan.

PASAL 13 PENUTUP

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat kedua belah pihak yang menandatangi dan pengganti-penggantinya
2. Surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini tidak dapat dibuat tanpa adanya surat-surat dan lampiran-lampiran tersebut.
3. Hal-hal yang belum diatur/disampaikan dalam Perjanjian ini dan apabila terdapat adanya tambahan atau perubahan akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini yang untuk selanjutnya akan ditetapkan.



Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Instansi dan 1 (satu) rangkap untuk Bank, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BANK
PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
AREA MANADO



Vanca Putra Adikusuma
Area Manager

INSTITUSI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

